



PUTUSAN

Nomor **602/Pdt.G/2024/PA.Mtp**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pg, tempat dan tanggal lahir Jember, 09 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tg, tempat dan tanggal lahir Bunipah, 07 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura (banjarmasin) pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 602/Pdt.G/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 15 Februari 1995;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik kerabat Tergugat selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 27 tahun, yang sama-sama beralamat di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - 3.1.
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 26 tahun, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang Penggugat juga bekerja sendiri;
 - 5.2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari seringnya Tergugat berkomunikasi dengan wanita tersebut lewat handphone;
 - 5.3. Tergugat jarang memperhatikan Penggugat dan anak, Tergugat lebih sering mementingkan kepentingan Tergugat sendiri daripada kepentingan keluarga dan rumah tangga;
 - 5.4. Tergugat bersifat keras kepala dan mudah emosi, Tergugat juga suka merusak barang-barang di rumah ketika terjadi perselisihan;
6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Martapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6303014906730001, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 19 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta paraf dan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B12/281/15/II/1995, atas nama (Tergugat) dan Sri Lestari binti Sukemi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Februari 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta paraf dan kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Saksi 1,, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Sri Lestari) dan Tergugat (Mulyadi) yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah sudah lebih dari 20 tahun yang lalu;
- Bahwa bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri awalnya tinggal bersama di rumah milik kerabat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Desa Bunipah Kecamatan ALuh-aluh selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai pisah;

- Bahwa bahwasaksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa bahwasaksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian pada 1 (satu) tahun terakhir sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bahwa setahu saksi penyebabnya antara lain karena : - Masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup karena tidak punya penghasilan tetap; - Tergugat ada menjalin hubungan cinta dengan wanita lain diketahui dari seringnya Tergugat berkomunikasi yang intens melalui handphone; - Tergugat bersifat keras kepala dan mudah emosi;
- Bahwa tidak lagi, sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 silam, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah akibat terjadinya perselisihan terakhir diantara mereka atas serangkaian masalah tersebut diatas, yang mana Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat semenjak itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu dan tidak pernah kumpul lagi serta tidak ada komunikasi yang baik lagi sehingga tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, kami selaku perwakilan pihak keluarga awalnya sudah pernah menasehati agar Penggugat bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Saksi 2, ..., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Sri Lestari) dan Tergugat (Mulyadi) yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah sudah lebih dari 20 tahun silam;
- Bahwa bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri awalnya tinggal bersama di rumah milik kerabat Tergugat dan terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Desa Bunipah Kecamatan ALuh-aluh selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai pisah;
- Bahwa bahwasaksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa bahwasaksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian pada 1 (satu) tahun terakhir sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bahwa setahu saksi penyebabnya antara lain karena : - Masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup karena tidak punya penghasilan tetap; - Tergugat ada menjalin hubungan cinta dengan wanita lain diketahui dari seringnya Tergugat berkomunikasi yang intens melalui handphone; - Tergugat bersifat keras kepala dan mudah emosi;
- Bahwa tidak lagi, sejak sekitar bulan Oktober tahun 2022 silam, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah akibat terjadinya perselisihan terakhir diantara mereka atas serangkaian masalah tersebut diatas, yang mana Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat semenjak itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu dan tidak pernah kumpul lagi serta tidak ada komunikasi yang baik lagi sehingga tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, setahu saksi pihak keluarga awalnya sudah pernah menasehati agar Penggugat bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Tentang Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Fukaha sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم
لاحق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkannya talak satu ba'in shugra Tergugat dan Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. jo Pasal 1685

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Edy Supriyadi Bin Sukemi dan Siti Salhah Binti Aspul Anwar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 1995;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 1995;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah membuktikan telah terbangunnya sebuah lembaga perkawinan yang sesuai dengan peraturan dan syariat Islam yang sekaligus merupakan dasar hukum adanya lembaga perceraian, karena itulah lembaga perceraian yang merupakan lembaga lanjutan baru dapat dibangun setelah adanya dasar hukum tersebut, dengan demikian diajukannya gugatan perceraian ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan rasa persatuan dan persaudaraan serta kebersamaan dalam membangun rumah tangga, padahal hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri tetap kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, dengan demikian dalam kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta orang tua atau keluarga telah mendamaikan membuktikan adanya usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal, tidak ada orang tua atau keluarga yang menginginkan bahtera rumah tangga anaknya berakhir dengan perceraian, karena itulah sepanjang ada harapan dan peluang tentu akan mereka usahakan walaupun harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dan bahkan terkadang sampai melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan aparat pemerintahan. Apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil itu artinya keretakan dan perpecahan yang melanda rumah tangga tersebut sudah sedemikian rupa parahnyanya dan bila dipertahankan bukan maslahat yang akan didapatkan tetapi justru kemudharatan yang akan menimpa dan mereka dapatkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu Wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

**التفريق للشقاق أو للضرور منعاً للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية
حجماً و بلاء**

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما**

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

4. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perceraian ini telah memenuhi kriteria perceraian yang ihsan sebagai berikut:

1. Telah diusahakan perdamaian semaksimal mungkin namun tidak berhasil;
2. Terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

3. Antara suami isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura (banjarmasin) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Azmi Noor Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2024/PA.Mtp